



No.Reg : 01/10/17/07/342

**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN**

PIAGAM

PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Departemen Agama Kantor
Kabupaten Garut Nomor : Kd.10.5.4/2/PP.00.7/342/2006 Tanggal
06 April 2006 . Diberikan kepada :

Nama Raudlatul Athfal	: TARBIYATUL MUBTADIIN
Alamat	: Kp. Babakan Galumpit
	: Ds. Rancasalak
Kecamatan	: Kadungora
Kabupaten	: Garut
Propinsi	: Jawa Barat
Penyelenggara/Yayasan	:
Berdiri Sejak	: 2005

Dengan Nomor Statistik (N S M)

0	1	2	3	2	0	7	2	4	3	4	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 06 April 2006
Kepala Seksi Mapenda


Drs. H. A. MUIZ HAMZAH, M.Si
Nip. 150197096

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT
NOMOR : Kd.10.05.4/2/PP.00.7/342/2006

Tentang :

PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL KEPADA RAUDLATUL ATHFAL

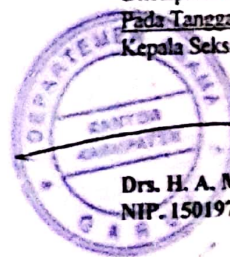
KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KABUPATEN GARUT

- Mengingat :
1. Bahwa semakin meningkatkan hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan pendidikan melalui Raudlatul Athfal, serta perluasan kesempatan Pendidikan Agama
 2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan agama
 3. Bahwa kepada Raudlatul Athfal yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan Piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 tahun 1997 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 75 tahun 1985
 2. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudlatul Athfal
 3. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 1996 Tanggal 18 Juni 1996 tentang Program kegiatan Belajar Mengajar Raudlatul Athfal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Raudlatul Athfal **TARBIYATUL MUBTADIIN** diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran
- Kedua : Kepadanya diberi Piagam sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir diatas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini
- Ketiga : Bila dikemudian hari Raudlatul Athfal tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan pengajaran pada Madrasah. Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diperbaiki dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Raudlatul Athfal **TARBIYATUL MUBTADIIN** yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 06 April 2006
Kepala Seksi Mapenda Islam



Drs. H. A. MUIS HAMZAH, M.Si
NIP. 150197096

Tembusan :

1. Yth. Menteri Agama RI. di Jakarta
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
3. Yth. Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen agama RI
4. Yth. Irjen Departemen Agama RI
5. Yth. Kepala kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN GARUT**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
RAUDHATUL ATHFAL (RA)**
Nomor : 32-05/PAUD/0275/2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama
Kantor Kabupaten Garut
Nomor : Kd.10.05 / 4 / PP.00.4 / 789 / 2010
Tanggal 24 Juni 2010

Di berikan Kepada :

NAMA PAUD : RA Tarbiyatul Muhtadilin
ALAMAT : Kp. Babakan Galumpit
KECAMATAN : Kadungora
KABUPATEN/KOTA : Garut
PROVINSI : Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA : 012320724342

Dengan ini di berikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	4	2	3	2	0	5	0	2	7	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Garut, 24 Juni 2010

An. Kepala,
Kepala Kasi Mapenda

Abd Manaf M. Yazid
Drs. H. Abd Manaf M. Yazid, M.Si
NIP. 196007101993031001